

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA GEMPA BUMI
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2021 - 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**





BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

3PBD

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG


RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA GEMPA BUMI
TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2021 sudah berakhir waktunya, tetapi realisasinya baru mencapai 79,04% (tujuh puluh sembilan koma nol empat persen) sehingga membutuhkan perpanjangan waktu untuk pelaksanaan selanjutnya dengan jangka waktu 2021-2023;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan perpanjangan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi tahun 2021-2023, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2021-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1185);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI TAHUN 2021-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam mau pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Pascabencana adalah keadaan sesudah bencana pada suatu wilayah bencana.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
5. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan di lakukan dalam periode dalam waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB/BPBD bersama Kementrian/Lembaga, Perangkat Daerah serta Pemangku kepentingan terkait.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Tahun 2021-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH BENCANA
BAB III : PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCA BENCANA
BAB IV : PRINSIP KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BABV : PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BAB VI : PENUTUP
- (2) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan :

- a. hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. penentuan prioritas;
- c. pengalokasian sumber daya dan waktu pelaksanaan;
- d. dokumen rencana kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah; dan
- e. dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

Pasal 4

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

- a. pedoman Pemerintah Daerah dan masyarakat agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dapat berlangsung dengan baik;
- b. dasar bagi perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi sesuai dengan perencanaan Nasional dan Daerah; dan
- c. dasar bagi perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif.

Pasal 5

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Pascabencana Gempa Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kebutuhan pendanaan untuk melakukan pembangunan dan rekonstruksi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.


Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 NOVEMBER 2021



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

PENGANTAR KEMUNDUKAN	
NO. DAFTAR	
ALOKASI	
KASUS/KEPERAWATAN	
PERUSAHAAN/ORGANISASI	

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 31

